



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 51 / 1 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
BANTUAN SOSIAL PANGAN
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Bintan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Bupati Bintan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Bintan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5680);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 270);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
14. Keputusan Menteri Sosial Nomor 101/HUK/2022 tentang Pelaksanaan Program Sembako dan Program Keluarga Harapan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Bintan Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, penggantian KPM, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan daerah provinsi dan pusat; Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki fungsi :
- KETIGA : a. koordinasi perencanaan dan penyediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan di Kabupaten Bintan dengan aparatur setempat;
- b. koordinasi pelaksanaan pengusulan penggantian KPM;
- c. memastikan tersedianya pendamping sosial Bantuan Sosial Pangan dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi KPM, dan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Pangan;
- d. melakukan sosialisasi Bantuan Sosial Pangan kepada jajaran pemerintah daerah Kabupaten Bintan, pendamping sosial Bantuan Sosial pangan, camat, dan lurah/kepala desa;


e. merencanakan.

- e. merencanakan dan mengoordinasikan penyaluran Bantuan Sosial Pangan dengan Bank Penyalur;
- f. memeriksa dan melengkapi data calon KPM sesuai dengan variabel untuk keperluan pembukaan rekening calon KPM;
- g. membantu melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas, serta penilaian kinerja dan kompetensi koordinator daerah Bantuan Sosial pangan dan/atau pendamping sosial Bantuan Sosial pangan;
- h. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan di kecamatan dan kelurahan/desa;
- i. menangani pengaduan Bantuan Sosial Pangan di daerah kabupaten/kota;
- j. memantau pelaksanaan tugas e-warong di Kabupaten Bintan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini;
- k. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan kecamatan dan perangkat kelurahan/desa;
- l. melakukan rekonsiliasi penyaluran Bantuan Sosial Pangan dengan cabang Bank Penyalur di Kabupaten Bintan;
- m. melakukan penanganan pengaduan Bantuan Sosial Pangan yang dilaporkan oleh masyarakat sesuai dengan wilayah kerjanya; dan
- n. melaporkan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Provinsi Kepulauan Riau dan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan pusat.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan KETIGA Tim bertanggungjawab kepada Bupati;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 9 JANUARI 2023

BUPATI BINTAN


ROBY KURNIAWAN

Lampiran Keputusan Bupati Bintan

Nomor : 51 / 1 / 2023

Tanggal : 9 JANUARI 2023

SUSUNAN TIM KOORDINASI
BANTUAN SOSIAL PANGAN
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023

- I. Penanggungjawab : Bupati Bintan
- II. Ketua, merangkap anggota : Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan
- III. Sekretaris, merangkap anggota : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan
- IV. Anggota :
1. Kapolres Bintan
 2. Pimpinan Bank BRI Tanjungpinang
 3. Kepala Kantor Pos Cabang
Tanjungpinang
 4. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Setda Kabupaten
Bintan
 5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Bintan
 6. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
dan Penanganan Fakir Miskin Dinas
Sosial Kabupaten Bintan
 7. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 8. Kepala Bidang Perencanaan, Keuangan
dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Kabupaten Bintan
 9. Kepala Bidang Pangan dan
Hortikultura Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan.
 10. Aprilenny R. Chandra, S.Psi (Pekerja
Sosial Muda Dinas Sosial Kabupaten
Bintan)
 11. Sri Rezeki, S., AKS (Perencana Muda
Dinas Sosial Kabupaten Bintan)
-

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN